



P E N E T A P A N

Nomor : 1076/Pd.P/2014/PA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara “Pengesahan Perkawinan” yang diajukan oleh :

Suriah Bin Alm. Amaq Miskin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Banda Sraya, Lingkungan Jempong Timur RT. 002 RW. 185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON I”;

Haeroni Binti H. Haerul Mustafa, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Banda Sraya, Lingkungan Jempong Timur RT. 002 RW. 185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON II”;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 11 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 1076/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 11 September 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Jalan Banda Sraya, Lingkungan Jempong Timur RT. 002 RW. 185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. HAERUL MUSTAFA, dan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah masing-masing bernama : H. HAMDY dan H. MUSTAFA dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. M. ARDIAN, umur 11 tahun;
 - b. HUSNUL KHOTIMAH, umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akte nikah sabagai syarat mengurus akta kelahiran anak;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 22 Desember 1999, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Memberi layanan pembebasan biaya perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas panggilan Nomor 1076/Pdt.P/2014/PA.Mtr tanggal 16 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas panggilan Nomor 1076/Pdt.P/2014/PA.Mtr tanggal 16 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus digugurkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor : 1076/Pdt.P/2014/PA.Mtr., tanggal 12 September 2014 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2014.

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 30 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1435 H., dengan susunan Drs. FAISAL, MH. sebagai Ketua Majelis dan Dra. KHAFIDATUL AMANAH serta Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh AHMAD BOCHARI, SH. sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Khafidatul Amanah

Drs. F a i s a l, MH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati

Panitera Pengganti

Ahmad Bochari, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya ATK Perkara | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I | : Rp. 65.000.- |
| 4. Biaya Panggilan Pemohon I | : Rp. 65.000.- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000.-</u> |



J u m l a h

: Rp. 196.000.-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

